



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816  
SANANA UTARA



K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 421.1/011/DIKNAS-KS/III/2015

T E N T A G

IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
“DWY MIFTA”  
DESA WAININ KECAMATAN SANANA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca :
- Surat permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “DWY MIFTA” Jl. Raya Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara Nomor : 420/001/2015 tanggal 05 Maret 2015 Perihal Permohonan Mendirikan PAUD
  - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 09 Maret 2015
- Menimbang :
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “DWY MIFTA” Jl. Raya Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
  - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak cikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “DWY MIFTA”  
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Jl. Raya Desa Wainin Kec. Sanana Utara  
Ketua Pengelola : RATNAWATI RAJJA, A.md.Keb

**KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 23 Maret 2015 s.d tanggal 23 Maret 2017  
**KETIGA** : Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
  - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 23 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Kepulauan Sula

I. SYAIJUAN FATGEHIPON  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690829 199703,1 010

Tembusan Yth:

- Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Soroti
- Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Utara di Pohea
- Kepala UPTD Pend. Kec.Sanana Utara di Pohea
- Arsp.